



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1825/PL.01-BA/72/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI
SULAWESI TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Banggai	23	337	1.211	136.858	134.581	271.439
2	Poso	19	170	803	90.465	88.534	178.999
3	Donggala	16	167	915	115.375	109.511	224.886
4	Tolitoli	10	109	707	84.639	82.987	167.626
5	Buol	11	115	459	55.949	53.249	109.198
6	Morowali	9	133	511	68.925	56.918	125.843
7	Banggai Kepulauan	12	144	417	45.737	45.114	90.851
8	Parigi Moutong	23	283	1.360	166.564	160.111	236.675

9	Tojo Una-Una	12	146	518	61.260	58.544	119.804
10	Sigi	15	176	826	96.846	94.173	191.019
11	Banggai Laut	7	66	220	26.124	26.151	52.275
12	Morowali Utara	10	125	443	58.873	48.091	106.964
13	Kota Palu	8	46	1.072	132.851	138.273	271.124
TOTAL		175	2.017	9.462	1.140.466	1.096.237	2.236.703

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM

RISVIRENOL

